

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 merupakan dokumen penting program dan komitmen Gubernur Sumatera Selatan untuk masa kerja lima tahun ke depan. Berdasarkan rencana pembangunan tersebut Gubernur Sumatera Selatan setiap tahunnya dan pada masa akhir jabatannya berkewajiban untuk melaksanakan dan mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat Provinsi Sumatera Selatan di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Untuk mendukung komitmen Gubernur Sumatera Selatan tersebut perlu dilakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) perlu menyusun Rencana Strategis Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2013-2018.

Rencana Strategis Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2013-2018 ini merupakan program dan komitmen pimpinan dan pejabat serta seluruh pegawai Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan untuk dijalankan selama periode lima tahun ke depan.

Dalam sistem akuntabilitas, perencanaan strategis merupakan titik awal untuk melakukan pengukuran kinerja. Perencanaan strategis dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, merupakan suatu rangkaian kegiatan yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Perencanaan Strategis memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis.

Kegiatan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam mempertimbangkan kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan. Kekuatan dan kelemahan faktor internal merupakan unsur-unsur penting dan menjadi dasar untuk pencapaian misi dan kinerja Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan di masa depan. Disamping itu, harus dipertimbangkan pula ancaman/ tantangan (*threats*) dan (*opportunities*) sebagai faktor eksternal yang berpengaruh terhadap pencapaian misi dan kinerja Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan.

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9

Tahun 2014, sesuai dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yaitu Bapak H. Alex Noerdin dan Bapak H. Ishak Mekki yang dilantik pada tanggal 7 November 2013 Selain menjabarkan Visi, Misi dan Program Gubernur Sumatera Selatan, juga mengacu pada Renstra sebelumnya (2008-2013), dan Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI.

Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi mempunyai tugas untuk membantu Gubernur Sumatera Selatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bidang Pengawasan. Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, dan Program Gubernur Sumatera Selatan tersebut Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan selaku pembantu Gubernur mempunyai visi “**Menjadi lembaga pengawas internal yang profesional sebagai penjamin mutu dan mitra kerja dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik**”. Sedangkan Misi yang terkait dengan bidang pengawasan adalah :

1. Meningkatkan kapabilitas pengawasan melalui aparat pengawasan yang profesional.
2. Melaksanakan pengendalian internal melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
3. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan kegiatan pengawasan, baik sesama APIP maupun Aparat Pengawasan Eksternal.
4. Meningkatkan kualitas Laporan Keuangan, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Untuk mencapai Visi dan Misi Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 tersebut, Inspektorat dituntut untuk mempunyai visi, misi, strategi dan sasaran program kegiatan yang dituangkan dalam bentuk Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018.

1.2. Landasan Hukum

Acuan dalam penyusunan Renstra Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengawasan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Kasus Pengaduan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Kode Etik Pengawasan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pejabat Pengawas Pemerintah di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah daerah;
22. Peraturan Dalam Negeri Nomor 60 tahun 2013 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014;
23. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi

- Sumatera Selatan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima atau Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
25. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Uraian tugas dan Fungsi Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan adalah menyusun suatu rencana pembangunan di bidang pengawasan serta menetapkan indikator kinerjanya, yang pelaksanaannya akan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan dan Dana Dekonsentrasi. Kegiatan ini merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis, baik bersifat lokal, nasional maupun global, namun tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan pendekatan perencanaan strategi yang jelas dan bersinergis, Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan diharapkan dapat lebih menyelaraskan Visi dan Misinya dengan potensi, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Rencana strategis mendiskripsikan secara integral dan menyeluruh tentang potensi dan kondisi lingkungan strategis, yang meliputi lingkungan internal dan eksternal.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan, adalah :

1. Meningkatkan Kinerja Aparat Pengawasan.
2. Meningkatkan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah.
3. Mengoptimalkan Pelaksanaan Pengawasan yang sesuai dengan Prosedur.
4. Meningkatkan Koordinasi dan Sinergitas Aparat Pengawasan

Dengan demikian diharapkan setiap kegiatan dapat terselenggara secara sinergis, terkoordinasi dengan baik dan berkesinambungan,

serta dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi, situasi dan kemampuan dana yang tersedia.

1.4. Sistematika Penulisan.

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 – 2018 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
- 2.2. Sumber Daya Inspektorat
- 2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat.
 1. Gambaran Umum Daerah terkait dengan Pelayanan Inspektorat.
 2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 3. Hasil-hasil yang dicapai lima tahun sebelumnya.
 4. Analisa Penentuan isu-isu strategis berkaitan dengan tugas dan fungsi Inspektorat.

BAB IV. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

4.1. Visi

4.2. Misi

4.3. Tujuan dan Sasaran Inspektorat

4.4. Strategi dan Kebijakan

BAB V. Rencana Program, Kegiatan, Indikator kinerja, Kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

5.1. Program dan Tujuan

5.2. Tujuan dan Sasaran

BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2012 tanggal 6 Agustus 2012 tentang perubahan keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan diatur berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 35 Tahun 2012 Tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2008 tanggal 28 Agustus 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Provinsi Sumsel.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tersebut, Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan terbagi dalam fungsi Staf dan Lini, sebagai berikut :

1. Fungsi staf melaksanakan tugas-tugas administratif fungsional, terdiri dari Sekretaris Inspektorat yang membawahi 3 (tiga) Sub. Bagian.
2. Fungsi lini melaksanakan tugas-tugas teknis fungsional, dilaksanakan oleh para Inspektur Pembantu dan para Auditor.

Penetapan keberadaan Jabatan Fungsional Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di lingkungan Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan, merupakan peluang dan sekaligus tantangan untuk meningkatkan kinerja APIP Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan, sehingga mau tidak mau seluruh APIP Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan, baik yang melaksanakan tugas administratif maupun teknis fungsional harus merubah pola pikir dan pola tindak untuk bersinergis dan bersatu padu dalam mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Untuk itu diperlukan suatu perubahan secara mendasar yang dimulai dari Program Kerja Pembangunan dan Program Kerja Pemeriksaan (Rencana Kinerja Tahunan), Pola Pengembangan dan Pembinaan SDM, Struktur Pembiayaan, dukungan Standar Pengawasan dan dukungan sarana dan prasarana, sampai dengan pelaksanaan kegiatan oleh semua lini di Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan

Tugas Pokok Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan adalah membantu Gubernur dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, pelaksanaan pembinaan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Inspektorat Provinsi Sumsel mempunyai fungsi perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya, dapat dijabarkan sebagai berikut:

Pemeriksaan Kinerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sumatera Selatan.

Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan sebagai institusi pengawasan fungsional, dalam pelaksanaannya mempunyai peran strategis dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Pemeriksaan Kinerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dilakukan untuk menilai terhadap operasi suatu organisasi atau audit atas pengelolaan keuangan negara/ daerah dan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD agar berjalan secara efektif, efisien dan ekonomis, serta taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, pemeriksaan tersebut lebih menekankan pada aktivitas pencegahan dari pada penindakan dengan memberikan saran kepada pimpinan SKPD dalam mengambil langkah-langkah perbaikan,

penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar dan menertibkan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Pemeriksaan Keuangan dan Aset pada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam rangka mewujudkan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI, Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan dituntut berperan aktif, disamping melakukan reviu laporan keuangan, juga melakukan pemeriksaan terhadap keuangan dan aset pada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Pemeriksaan tersebut untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap kehandalan pelaporan keuangan, penatausahaan dan pemanfaatannya serta untuk menertibkan kepemilikan aset dan proses pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Pelaksanaan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ditujukan untuk melakukan penelaahan atas Laporan Keuangan dalam rangka menguji kesesuaian antara angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan terhadap catatan, buku dan laporan yang digunakan dalam sistem akuntansi untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa Laporan Keuangan telah disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan didukung oleh Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai. Pelaksanaan reviu tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan keandalan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam memperoleh opini WTP dari BPK-RI.

Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Satuan Kerja Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Dalam rangka menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan pada seluruh satuan kerja dan pengelolaan sumberdayanya, Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan mulai Tahun 2008 telah melakukan evaluasi terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Evaluasi LAKIP tersebut dilakukan untuk melihat dan menilai kinerja pada satuan kerja eselon I dan II dengan pendekatan komprehensif atas kinerjanya yg disusun sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan satu kesatuan yang meliputi perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja yang merupakan penjabaran tugas pokok dan fungsi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

SPIP merupakan suatu sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, melalui suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh jajaran pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penerapan SPIP merinci pengendalian intern kedalam 5 (lima) unsur, yakni lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian intern yg dituangkan dalam Bab II Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Salah satu hal dalam konsep SPIP adalah munculnya aspek *Soft Control* yaitu aspek pelaku sistem yang tercermin dalam komponen lingkungan pengendalian, meliputi integritas dan nilai etika, filosofi manajemen dan gaya operasi.

Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan sebagai unsur pengawasan internal berperan melakukan pengawalan terhadap penerapan SPIP pada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit serta reuiu lainnya.

Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Dalam pelaksanaan pemantauan dan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional baik oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan maupun hasil pemeriksaan eksternal oleh BPK, masih terdapat beberapa kendala dimana banyaknya rekomendasi/saran yang belum ditindaklanjuti oleh auditan. Sulitnya menangani tindak lanjut hasil pengawasan fungsional tersebut antara lain pihak ke tiga/rekanan sudah berpindah alamat, pimpinan instansi sudah pindah/mutasi, adanya dokumen yang hilang, adanya sanggahan yang terlambat, pegawai yang terkait sudah meninggal, serta hasil pengawasan kurang jelas. Selama ini pelaksanaan tindak lanjut oleh auditan kurang dilaksanakan secara optimal, baik tindak lanjut atas temuan yang menyangkut kerugian negara, maupun yang bersifat administratif.

Salah satu upaya yang ditempuh Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka mewujudkan opini WTP, yaitu melaksanakan pemantauan secara efektif terhadap seluruh satuan kerja dan percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan dan BPK-RI. Di samping itu perlu segera disusunnya pedoman tindak

lanjut hasil pemeriksaan yang sistematis sehingga memudahkan dalam percepatan pelaksanaan tindak lanjutnya.

Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dalam lingkup pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, pada dasarnya kegiatan pengawasan dilakukan berdasarkan pola hubungan koordinasi antar strata pemerintahan yang meliputi pengawasan atas urusan pemerintahan di daerah serta pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan sesuai mandatnya selain melakukan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, juga mempunyai kewenangan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.

Pengawasan tersebut ditujukan untuk mejamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif, efisien dan berkesinambungan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan menuju tercapainya tujuan otonomi daerah yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta daya saing daerah.

Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah (Bupati/Walikota)

Dalam rangka akhir masa jabatan Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan mempunyai mandat untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah, khususnya pada Bupati/Walikota. Pemeriksaan tersebut ditujukan untuk memperjelas batas tugas dan tanggung jawab Kepala Daerah pada saat berhenti dari jabatannya dan mengoreksi serta memperbaiki pelaksanaan kebijakan pemerintahan Kabupaten/Kota yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai bahan masukan kebijakan bagi masa jabatan Bupati/Walikota berikutnya.

Salah satu indikator yang digunakan dalam pemeriksaan tersebut dilihat dari peran dan kedudukan Bupati/Walikota sebagai Kepala Daerah. Sebagai Kepala Daerah, Bupati/Walikota menyelenggarakan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang ditentukan oleh undang-undang sebagai urusan pemerintah Provinsi dan Pusat. Sedangkan sebagai Kepala Daerah, Bupati/Walikota harus menjamin keterlaksanaan visi dan misi Pemerintah Provinsi, terutama tugas-tugas pemerintahan umum seperti stabilitas dan integrasi nasional, koordinasi pemerintahan dan pembangunan serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota.

Pemeriksaan Penanganan Kasus dan Pengaduan Masyarakat

Pemeriksaan penanganan kasus dan pengaduan masyarakat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ditujukan untuk meneliti, menguji dan menindaklanjuti atas kebenaran suatu informasi yang teridentifikasi adanya praktik KKN, baik hasil pemeriksaan kinerja maupun adanya laporan/pengaduan masyarakat, serta atas dasar permintaan/petunjuk Gubernur tentang tindakan yang harus diambil, dengan menitikberatkan pada kegiatan yang menjadi isu-isu strategis di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam implementasinya, penanganan kasus dan pengaduan tersebut harus dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan sebagai unsur pengawasan fungsional berkewajiban untuk menindaklanjutinya, antara lain terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Hambatan, keterlambatan serta rendahnya kualitas pelayanan publik,
2. Penyalahgunaan wewenang, tenaga, uang dan aset atau barang milik negara/daerah.

Pengawasan dengan Tujuan Khusus

Pengawasan ini didasarkan atas permintaan atau petunjuk Gubernur Sumatera Selatan, dengan menitik beratkan pada kegiatan yang menjadi isu-isu strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang menjadi prioritas nasional maupun regional, yang meliputi pengawalan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola pemerintahan yang baik.

Pembinaan pada Inspektorat Kabupaten/Kota

Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan untuk mewujudkan tercapainya tujuan otonomi daerah. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan mempunyai peran strategis dalam menjalankan pembinaan tersebut, khususnya pada seluruh Inspektorat Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Pembinaan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan peran kelembagaan Inspektorat Kabupaten/Kota dalam penguatan pengawasan internal pada pemerintahan Kabupaten/Kota.

Adapun kegiatan pembinaan yang dilakukan Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan terhadap Inspektorat Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan, meliputi :

- a. Koordinasi pengawasan dengan Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan,
- b. Pemberian bimbingan, supervisi serta konsultasi pengawasan.

1. Kegiatan Penunjang Pengawasan

a. Sinergi Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan

Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tingkat Nasional (Rakorwasdanas) merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, dimana menyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan daerah secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. Pelaksanaan Rakorwasdanas tersebut bertujuan untuk mensinergikan program pengawasan dalam wujud Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) antara Inspektorat Kemendagri, Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis dengan Inspektorat Provinsi terkait pengawasan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan di daerah. Di samping itu dibahas isu-isu strategis (*current issue*) terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selain pelaksanaan Rakorwasdanas, dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, secara berjenjang Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan juga melaksanakan Rakorwasda antara Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan dengan Inspektorat Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan yang bertujuan untuk mensinergikan program pengawasan dalam mewujudkan Program Kerja Tahunan (PKPT) antara Inspektorat Provinsi dengan Inspektorat Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan.

Hasil Rakorwasda dituangkan dalam Peta Pengawasan yang merupakan alat perjanjian atas kesepakatan Program Pengawasan baik objek pemeriksaan maupun waktu pelaksanaan pemeriksaan antara Inspektorat Provinsi dengan Inspektorat Kabupaten/Kota yang masing-masing membutuhkan tanda tangan pada Nota Kesepakatan tersebut.

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan, maka disusunlah Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari :

Inspektur, Sekretaris, 4 (empat) Inspektur Pembantu Wilayah, dan 1 (satu) Inspektur Pembantu Investigasi/khusus dengan perincian sebagai berikut :

- Inspektur
 - Sekretaris
 - Inspektur Pembantu Wilayah I
 - Inspektur Pembantu Wilayah II
 - Inspektur Pembantu Wilayah III
 - Inspektur Pembantu Wilayah IV
 - Inspektur Pembantu Investigasi/Khusus
 - 3 (tiga) Kepala Sub Bagian
 - Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.
- Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan Daerah (P2UPD)

Secara garis besar pembagian tugas dan kewenangan Inspektorat terbagi dalam tugas-tugas administratif fungsional yang kewenangannya berada pada Sekretaris Inspektorat, dan tugas-tugas teknis fungsional yang kewenangannya berada pada para Inspektur Pembantu dan Para APIP dalam kelompok jabatan fungsional. Dengan pembagian tugas dan kewenangan yang jelas tersebut, maka akan terjadi suatu kerja sama yang saling menunjang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan.

2.2. Sumber Daya Inspektorat

2.2.1. Susunan Kepegawaian

Personil yang bertugas di Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan sampai akhir bulan Desember 2013 berjumlah **92** orang PNS, yang terdiri atas Laki-laki 52 orang dan Perempuan 40 orang, yang terdiri dari :

1. Tenaga Administratif Struktural **60** orang
2. Tenaga Teknis Fungsional **37** orang
3. Tenaga honorer **10** orang

Secara rinci komposisi personil Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan alokasi dan jenjang pendidikannya dapat dilihat pada tabel II.1

Tabel II.1

Komposisi Personil berdasarkan Alokasi dan Jenjang Pendidikannya

No	Alokasi	Jumlah PNS	Jabatan Struktural/ Fungsional	JENJANG PENDIDIKAN						Ket
				SD	SMP	SLTA	D3/ SM	SI	S2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Tenaga Administratif	54 org	60 Struktural	-	1	14	2	21	19	57
2.	Tenaga Teknis	38 org	32 Fungsional	-	-	2	0	19	14	35
	Jumlah	92 org	92 org	0	1	16	2	40	33	92

Sumber : Inspektorat Provinsi Sumsel

Komposisi personil berdasarkan disiplin ilmu yang dimiliki adalah sebagai berikut :

Magister Administrasi Publik	10 orang
Magister Ekonomi Pembangunan	1 orang
Magister Manajemen	6 orang
Magister Akuntansi	11 orang
Magister Hukum	3 orang
Sarjana Statistik	2 orang
Sarjana Ilmu Komunikasi dan Publikasi	1 orang
Sarjana Sosial	4 orang
Sarjana Administrasi Negara	1 orang
Sarjana Ekonomi Manajemen	7 orang
Sarjana Ekonomi Akuntansi	8 orang
Sarjana Teknik Sipil	5 orang
Sarjana Teknik Arsitektur	1 orang
Sarjana Teknik Kimia	0 orang
Sarjana Teknik Mesin	1 orang
Sarjana Pertanian	4 orang
Sarjana Kelautan dan Perikanan	1 orang
Sarjana Pendidikan	0 orang
Sarjana Hukum	4 orang
Sarjana Sistem Informasi Akuntansi	2 orang
Sarjana Ilmu Pemerintahan	1 orang
Sarjana Ekonomi Mgt Perusahaan	0 orang
Sarjana Muda / D3	2 orang
SLTA	15 orang
SLTP	1 orang
SD	1 Orang
JUMLAH	92 Orang

Mengingat begitu luasnya tugas-tugas pengawasan yang harus dilaksanakan, komposisi jumlah APIP yang ada dan jenis disiplin ilmu yang dimiliki, dirasakan masih kurang memadai untuk mendukung peningkatan kinerja Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan pada tahun-tahun mendatang.

2.2.2. Aset yang dikelola

Sarana untuk menunjang kegiatan Administratif Fungsional dan Teknis Fungsional Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan, terdiri dari :

1. Ruang Kantor

Gedung utama Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan sudah cukup memadai sebagai ruang kerja yang representatif, baik untuk kenyamanan bagi aparat pengawasan dalam melaksanakan aktivitasnya di kantor, maupun dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Hal ini dinilai sudah cukup tercapai karena pada bagian interior telah dilakukan renovasi, sehingga sudah cukup memadai untuk menunjang peningkatan kinerja personil maupun peningkatan kualitas pelayanan publik.

Walaupun sudah cukup memadai, masih dirasakan adanya kekurangan dikarenakan masih terdapat beberapa fasilitas penunjang yang belum dimiliki, antara lain ruang rapat para Inspektur Pembantu dan Sekretaris, gudang arsip, dan kantin. Selain itu gedung eks PPD yang menampung sebagian personil Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan, belum direnovasi sehingga belum dapat menciptakan kenyamanan bagi aktivitas personil.

2. Kendaraan Operasional

Kendaraan dinas roda 4 pada Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan, berjumlah 7 (tujuh) unit dan kendaraan roda 2 sebanyak 6 (enam) unit. Kendaraan yang ada saat ini terdiri dari :

- 1 (satu) unit Toyota Fortuner
- 3 (tiga) unit Minibus Merk Suzuki APV
- 1 (satu) unit Minibus Toyota Kijang Innova
- 1 (satu) unit Double Cabin Merk KIA
- 1 (satu) unit Minibus Merk KIA Pregio
- 3 (tiga) unit Suzuki Shogun
- 1 (satu) unit Suzuki Thunder
- 1 (satu) unit Honda Supra X MX

3. Sarana Penunjang Operasional Pemeriksaan

Secara ideal setiap pelaksanaan kegiatan operasional pemeriksaan harus didukung oleh peralatan yang sesuai dengan kebutuhan yang berhubungan secara langsung dengan objek yang akan/sedang diperiksa sehingga hasil pemeriksaan benar-benar objektif dan memiliki validitas yang akurat.

Perlengkapan pemeriksaan yang ada saat ini antara lain :

1) Komputer	= 16 unit
2) Lap Top	= 17 unit
3) Compact Disk	= 1 unit
4) Kamera	= 4 unit
5) Alat Test Aspal (cor drilling test machine)	= 1 unit
6) Meteran (60 m)	= 1 unit
7) Alat Tes Beton	= 13 unit
8) Printer	= 16 unit
9) Brankas	= 9 unit
10) Handycam	= 2 unit
11) Tustel	= 9 unit
12) Rol Meter (15,8)	= 1 unit
13) Wireless	= 1 unit

Sebagian besar perlengkapan yang ada tersebut, tahun perolehannya sudah mencapai lebih dari 5 tahun sampai 10 tahun, sehingga sudah tidak lagi memadai untuk dipakai dalam operasional pemeriksaan.

Dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat, dirasakan perlunya peralatan-peralatan yang lebih canggih untuk menunjang pelaksanaan tugas dan mendapatkan data hasil pemeriksaan yang cepat dan akurat.

2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat

2.3.1. Jenis Pelayanan

Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai upaya yang dilakukan untuk membantu Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa.

Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi : koordinasi, pemberian pedoman dan stándar, pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi.

Sedangkan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, melalui :

1. Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
2. Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu.
3. Pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja.
4. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme.
5. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.

2.3.2. Kelompok sasaran

Yang menjadi kelompok sasaran pembinaan dan pengawasan Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan, adalah :

1. Dinas/Badan/Kantor/Instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan.